



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XII/2018**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara **AGUSMAN, S.IP** sebagai anggota PPS Terpilih dari Desa Kebo Kecamatan Lilirilau;
- b. bahwa Saudari **NURUL HIDAYAH** sebagai Calon Pengganti Antar Waktu peringkat 5 (lima) berdasarkan hasil evaluasi calon anggota PPS, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Pemberhentian Saudara **AGUSMAN, S.IP** dan Pengangkatan Saudari **NURUL HIDAYAH** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 90/BA.Plano/7312/KPU- Kab/XII/2018 tanggal 2018.

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 :

Nama : Agusman, S.IP
Tempat/tgl lahir : Watanlompulle, 02 Mei 1986
Agama : Islam
Alamat : Kebo

KEDUA : Mengangkat Saudari yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih di Desa Kebo

Nama : Nurul Hidayah
Tempat/tgl lahir : Soppeng, 24 Mei 1993
Agama : Islam
Alamat : Watanlompulle

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 3 Desember 2018

Ketua,

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM

